

ABSTRAK

Salma Nuraini (1203060108). **Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Putusan No 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN/DPS Perspektif Hukum Pidana Islam.**

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dalam putusan No 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN DPS. Dalam penelitian kasus ini anak tersebut dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, yang menjadi fokus penelitian yaitu sanksi terhadap anak tersebut mengapa dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, jika melihat Pasal 81 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama hukumannya yaitu $\frac{1}{2}$ dari hukuman orang dewasa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.19/Pid.Sus-Anak/2022/Pn, serta untuk mengetahui Efektivitas tentang sanksi tindak pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur dalam Putusan No.19/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Dps menurut Hukum Pidana Islam

Pembunuhan merupakan kejahatan yang menghilangkan nyawa seseorang. Teori yang dipakai dalam penelitian ini terfokus pada teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku orang yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Zaman sekarang semakin banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi bahkan sampai anak dibawah umur berani melakukan tindak pidana kejahatan.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu digunakan untuk memberikan suatu gambaran umum terkait masalah yang dibahas dengan mengumpulkan fakta kebenaran sehingga masalah yang sudah terbentuk dapat dipahami dengan mudah. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan bahan hukum primer diantaranya Al-Quran, Hadist, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bahan hukum sekunder seperti buku, dokumen, artikel dan yang menjadi sumber data primernya yaitu putusan pengadilan negeri Denpasar No.19/Pid.Sus-Anak/2022.

Hasil dari penelitian ini bahwa sanksi bagi tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak dibawah umur dalam putusan No.19/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Dps. anak tersebut dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, yang sudah ditentukan dalam Pasal 338 KUHP, Pasal 170 ayat (1) KUHP, UU No.8 tahun 1981, UU No. 48 tahun 2009. Serta mengenai efektivitas tentang sanksi Hukuman penjara dapat efektif jika diiringi dengan program rehabilitasi yang baik dan dukungan yang memadai, baik di dalam maupun di luar penjara. Namun, tanpa elemen-elemen yang telah sampaikan dalam bab sebelumnya, hukuman penjara bisa menjadi kurang efektif dan bahkan merugikan perkembangan dan rehabilitasi anak.

Kata kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan, Sanksi